

P E N G U M U M A N

Nomor : 3327/PL32/KM/2023

Sesuai dengan Salinan Peraturan Sekretaris Jenderal (Porsesjen) Kemendikbudristek Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi.


Berdasarkan hasil evaluasi akademik, Untuk itu disampaikan kepada semua mahasiswa/i Politeknik Negeri Balikpapan, sehubungan dengan adanya beberapa mahasiswa/i Penerima Program KIP-Kuliah yang putus statusnya sebagai penerima bantuan.

Kami mengundang mahasiswa/i Politeknik Negeri Balikpapan yang memenuhi kriteria untuk mendaftar sebagai penerima Pengganti. Berikut persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya;

1. Berada di Semester III, Jenjang Diploma III ;
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 ;
3. Terdaftar di sistem KIP Kuliah tahun 2023 (<https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/siswa>);
4. Tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan atau beasiswa lain yang bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang membiayai biaya pendidikan, dan tidak diterima dan/atau melaksanakan pendidikan pada kelas eksekutif, kelas khusus, atau kelas karyawan.;
5. Kriteria Keterbatasan ekonomi calon penerima Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan melalui Program KIP Kuliah Skema II dibuktikan dengan:
 - a) Kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP); atau
 - b) Berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH); atau
 - c) Pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau
 - d) Mahasiswa dari Panti Sosial/Panti Asuhan, atau
 - e) Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam kategori kurang mampu atau status pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terdata.
 - f) Jika calon penerima tidak memenuhi salah satu dari 5 kriteria di atas, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP Kuliah asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan, yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Mengisi form pendaftaran melalui link <https://s.id/registrasiKIPK-Pengganti> paling lambat tanggal 22 September 2023.

Form dokumen persyaratan dapat di unduh pada laman <https://s.id/FormKIPKuliahPengganti23> Selanjutnya mahasiswa dapat mengajukan dokumen permohonan ke Bagian Kemahasiswaan dengan menggunakan Map Hijau dengan batas waktu pengumpulan tanggal 16 Nopember 2023.

Balikpapan, 14 Nopember 2023
Direktur



Ramli, S.E., M.M.
NIP.196512312007011627